



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 02 Februari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXX, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Air Hitam, 20 Februari 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXX, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX;

1 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : ANAK KANDUNG, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/20 Juni 2015, Jenis Kelamin Perempuan, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
3. Bahwa pasca menikah. Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh selama lebih kurang 1 tahun dan kemudian pindah ke rumah sewa di gampong Labui, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar juga lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
5. Bahwa sekira awal tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat mengalami kecelakaan motor dan mesti dirawat intensif, dan Penggugat dengan Tergugat memilih dirawat oleh orangtua masing-masing secara terpisah, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat juga pulang ke rumah orangtuanya;
6. Bahwa disinilah awal mula sering terjadinya selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat dan perangai Tergugat mulai berubah sangat cemburu dengan segala aktivitas Penggugat. Meskipun Tergugat akhirnya setelah sembuh juga mulai pulang ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
7. Bahwa sejak tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat itu, Tergugat mulai bertingkah kasar, cemburu yang berlebihan dan pernah pada sekira bulan Oktober 2020 Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding dikarenakan masalah password HP Penggugat tidak bisa dibuka oleh Tergugat, dan setelah diberikan teguran oleh Orangtua Penggugat, Tergugat tersinggung dan memilih pergi dari rumah orangtua Penggugat dan sampai saat sekarang ini tidak lagi pulang dan bersama Penggugat lagi;
8. Bahwa sejak Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi, dan Tergugat juga mengabaikan nafkah terhadap Penggugat dan anak yang diasuh Penggugat tersebut;

2 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap kasar, cemburuan dan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat mengabaikan nafkah terhadap Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan akibat alasan tersebut;

10. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah bersama lagi dan tidak ada upaya apapun lagi untuk usaha kembali membina rumah tangga dan nafkah terhadap Penggugat pun tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat;

11. Bahwa atas alasan diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena perceraian;

14. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada hasilnya;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Mahkamah;

16. Bahwa terkait hak suh anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dibawah umur, tentu hak asuh anak tersebut semestinya

3 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dan kepada Tergugat dibebankan kewajiban nafkah terhadap anak tersebut nantinya;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat berprofesi sebaga buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan, maka sudah selayaknya nafkah anak dibebankan sejumlah Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

18. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak : ANAK KANDUNG, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/20 Juni 2015, Jenis Kelamin Perempuan;

Berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

4 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 26-02-2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 13-09-2022 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK KANDUNG nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 24-08-2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

B. Bukti Saksi

5 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 31 Desember 1964, agama Islam, Pendidikan SD,, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Ikhsan No.3 Gampong le Masen Kaye Adam, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian Pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, akibat terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Penggugat dirawat di rumah saksi di Banda Aceh, sedang Tergugat tinggal di Medan, Tergugat menjadi pencemburu, dan kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat telah pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi setelah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tidak terima;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk istrinya dan hanya memberi jajan anaknya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKS 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 6 Maret 1989, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Masjid Taqwa No. 51 Setui,

6 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian Pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, akibat terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Penggugat di rawat di rumah saksi di Banda Aceh, sedang Tergugat tinggal di Medan, Tergugat menjadi pencemburu, dan kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat telah pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi setelah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tidak terima;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk istrinya dan hanya memberi jajan anaknya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 22 Mei 2004, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, tempat tinggal Jl. Perdamaian Gampong Pango Deah Ulee Kareng, Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

7 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian Pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, akibat terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Penggugat di rawat di rumah saksi di Banda Aceh, sedang Tergugat tinggal di Medan, Tergugat menjadi pencemburu, dan kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat telah pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi setelah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tidak terima;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk istrinya dan hanya memberi jajan anaknya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

8 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

9 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat pencemburu, kasar dan kerab melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti surat maupun saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*

10 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SyiahnKuala, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat tercatat secara administrative sebagai penduduk di Gampong Gampong XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Akta Kelahiran. Alat bukti P.4 merupakan Akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak nama ANAK KANDUNG, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/20 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang

11 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua dan ketiga adalah saudara sepupu Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pencemburu, kasar serta kerab melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak Oktober tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, (vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu, kasar serta kerab melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga namun kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, halmana merupakan fakta

12 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درءالمفاسد مقد معلجلبا لمصالح

Artinya : “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah

13 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b, c dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b, c dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar anaknya nama ANAK KANDUNG ditetapkan hak hadhanahnya Bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

14 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

6. Ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sementara anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan

15 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan pertimbangan diatas, dan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut serta sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya (nafkah) terhadap anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah anak tersebut sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah anak pasca perceraian diatur dalam pasal 41 huruf (b) yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa menyangkut dengan besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menurut kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti penghasilan Tergugat, karenanya majelis hakim hanya mendasarkan kepada nilai kepatutan dan kebutuhan dasar seorang anak, majelis hakim merasa patut menetapkan nafkah 2 (dua) anak tersebut adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

16 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK KANDUNG, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/20 Juni 2015, Jenis Kelamin Perempuan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah*, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

17 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	25.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	25.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

18 dari 18 hlm. Putusan. Nomor. 15/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)